



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 12.AH.01.07.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Rizul Sudarmadi, SH., MKn Nomor 854.NOT/XII/2012 tanpa tanggal perihal permohonan pengesahan pendirian perkumpulan.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
PERKUMPULAN PEMANTAU KORUPSI INDONESIA dalam Bahasa Inggris disebut INDONESIA CORRUPTION WATCH
NIP. 01.960.739.9-061.000
berkedudukan di Jalan Kalibata Timur IV Nomor 6, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai Akta Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Rizul Sudarmadi, SH., MKn berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



AIDIR AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001